

## PEMKAB DAN TP-PKK BUTENG LUNCURKAN PEMBAGIAN 10 RIBU BIBIT CABAI



Sumber gambar: <https://www.halosultra.com/sultra-raya/buton-tengah/30759/pemkab-dan-tp-pkk-buteng-luncurkan-pembagian-10-ribu-bibit-cabai/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) melalui Dinas Pangan Buteng bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Buteng meluncurkan penanaman sekaligus pembagian 10.000 pohon bibit cabai rawit kepada warga di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, pada Senin (4/3/2024).

Pembagian bibit cabai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan inflasi jangka panjang, khususnya di bidang hortikultura yang akan memenuhi kebutuhan bagi warga yang terdampak secara langsung. Kepala Dinas Pangan Buteng, Burhanuddin menuturkan bahwa pembagian bibit cabai sebanyak 10.000 pohon ini adalah hasil kerja sama dengan TP-PKK. “Penyaluran bibit cabai ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Buteng, Hj Asri Yani Yusuf,” ucapnya.

Pembagian dan penanaman langsung bibit cabai ini pertama kali diluncurkan di Buton Tengah. Tujuannya untuk menekan inflasi bulanan cabai yang masuk dalam komoditas utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kenaikan harga cabai yang terjadi beberapa bulan terakhir di Buton Tengah yakni mencapai Rp110.000 per liter,” jelas Burhanuddin.

Pasalnya, berdasarkan data yang dirilis BPS per tanggal 4 Maret 2024 atau Minggu ke-5 Februari 2024, angka IPH (Indeks Perkembangan Harga) Kabupaten Buton Tengah adalah -1,300% (deflasi) terhadap kebutuhan pokok: cabe rawit (-1, 533%), daging ayam ras (-1, 541%) dan cabe merah (-0, 471%). Bila dibanding dengan IPH per 26 Februari 2024 adalah -1,731%. Oleh karena itu, menyikapi IPH tersebut, Dinas Pangan Buteng mengantisipasi gejolak kenaikan harga cabai dan bekerjasama dengan TP-PKK

se Buton Tengah. Dimana TP-PKK berperan sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

“Pembagian bibit ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Namun, saya juga berharap bibit yang dibagikan benar-benar berkualitas sehingga bisa memiliki manfaat lebih bagi petani,” ujar Burhanuddin. Mantan Sekwan Buteng itu juga berharap masyarakat yang mendapatkan bibit ini diberi pemahaman mengenai cara bercocok tanam yang baik untuk mendapatkan hasil maksimal.

Dia menambahkan, pembagian bibit ini ditunjukkan kepada masyarakat melalui kelompok tani, PKK, maupun kelompok wanita tani. “Penanaman dan pembagian 10.000 bibit ini akan kami salurkan secara bertahap. Saat ini kita mulai dari Kecamatan Lakudo,” katanya. Selain itu, Kadis juga menegaskan bahwa pembagian bibit ini juga nantinya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan agar dampaknya benar-benar optimal.

“Bukan hanya sekedar bagi-bagi bibit, namun jika diminta untuk melakukan kami siap. Sebelumnya sudah banyak kami berikan bibit pada para kelompok tani wanita yang tersebar di beberapa desa yang ada di Buteng memang hasilnya maksimal dan memiliki dampak positif,” tuturnya Burhanuddin. Terakhir, dia kembali menegaskan bahwa dengan pembagian bibit cabai ini mampu menjaga ketahanan pangan keluarga. Maka jika dikembangkan dengan baik bisa membantu perekonomian keluarga.

“Cukup 2 atau 3 polybag saja sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Jenis cabai rawit ini juga umurnya relatif panjang, mampu berproduksi kurang lebih selama 7 bulan. Bahkan di Dinas Pangan ini umur pohonnya mencapai 8 bulan dan sudah sekitar 50 kali panen kembali ke perawatannya,” pungkas Burhanuddin.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/buton-tengah/30759/pemkab-dan-tp-pkk-buteng-luncurkan-pembagian-10-ribu-bibit-cabai/>, “Pemkab dan TP-PKK Buteng Luncurkan Pembagian 10 Ribu Bibit Cabai”, tanggal 4 Maret 2024.
2. <https://rri.co.id/daerah/581654/dinas-pangan-buteng-bersama-pkk-gertam-puluhan-ribu-cabai>, “Dinas Pangan Buteng bersama PKK Gertam Puluhan Ribu Cabai”, tanggal 5 Maret 2024.

#### **Catatan:**

Ketentuan terkait pengendalian dampak inflasi sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 55:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a) belanja operasi;
  - b) belanja modal;
  - c) belanja tidak terduga; dan
  - d) belanja transfer.”;
- b. ayat (4) menyatakan bahwa, “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.”;
2. Pasal 68:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.”;
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
    - a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - b) memanfaatkan kas yang tersedia.”;
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.”;
3. Pasal 69:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
    - a) bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
    - b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.”;
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
    - a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau

- d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.;
- c. ayat (3) menyatakan bahwa, Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.”; dan
- d. ayat (4) menyatakan bahwa, “Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.”.